

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT ANTARA NASABAH DENGAN PT
MANDIRI TUNAS FINANCE KANTOR CABANG BUKITTINGGI

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

MUHAMMADARIE KUSUMAYANI

1910012111158

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNGHATTA
PADANG**

2024

No. Reg : 632/Pdt/02/VIII-2024


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMERY
No Reg: 632/PDT/02/VIII-2024

Nama : Muhammad Arif Kusumayani
NPM : 1910012111158
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT ANTARA NASABAH
DENGAN PT. MANDIRI TUNAS FINANCE KANTOR
CABANG BUKITTINGGI

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Elyana Novira, S.H., M.H (Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)



(Dr. Yofiza Media S.H ,M.H)

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT ANTARA NASABAH DENGAN PT MANDIRI TUNAS FINANCE KANTOR CABANG BUKITTINGGI

Muhamamad Arif Kusumayani¹, Elyana Novira¹
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Email: marifkusumayani@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of the credit agreement between the customer and PT.Mandiri Tunas Finance, which should have been carried out according to the procedures established by PT.Mandiri Tunas Finance with reference to the precautionary principle, did not work as it should have, resulting in bad credit customers. In this research the author formulates the problems, namely: 1).what is the form of implementing the agreement between the customer and PT.Mandiri Tunas Finance, 2) what obstacles are encountered when implementing the agreement between the customer and PT Mandiri Tunas Finance? 3).What is the solution to overcome the problem of bad credit in the credit agreement between the customer and PT.Mandiri Tunas Finance? This research uses sociological legal research methods. The data sources used are primary and secondary data. The data collection techniques used were interviews and document study. The results of the research, find out what the customer's responsibilities are in the credit agreement if credit goes bad. 1).Form of credit agreement from PT.Mandiri Tunas Finance contains fiduciary guarantee regulations Number: 9071100298 dated 4 June 2011 concerning Consumer Financing Agreements with Fiduciary Transfer of Ownership Rights. 2).Obstacles that are often encountered are bad credit carried out by customers, in resolving bad credit there are options such as over credit and execution object of fiduciary guarantee based on the Law. 3).In resolving bad credit problems, the solution provided by PT.Mandiri Tunas Finance together with the Desck Collection division provides a Warning Letter (SP) to debtors who owe debts. Where the Warning Letter will be sent to the debtor 3 times.

Keywords: Agreement, PT. Mandiri Tunas Finance, Customers, Bad Credit

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan utama setiap perusahaan adalah mendapatkan laba yang maksimal. Laba yang maksimal dapat diperoleh melalui peningkatan penjualan. Banyak cara yang dilakukan oleh manajer dalam meningkatkan volume penjualan.

Salah satu jenis penjualan yaitu penjualan secara kredit. Perusahaan yang melakukan penjual kredit adalah perusahaan pembiayaan konsumen.

Pemberian kredit kepada calon konsumen yaitu melalui proses pengajuan kredit dan analisis terhadap kredit yang diajukan.

Perusahaan dapat melakukan analisis permohonan kredit calon konsumen apabila persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan telah terpenuhi. Selain kelengkapan data pendukung permohonan kredit, perusahaan juga melakukan penilaian kelengkapan dan kebenaran informasi dari calon konsumen, serta apakah perusahaan *finance* telah melaksanakan prinsip kehati-hatian sesuai kebijakan prosedur pemberian kredit.

Perusahaan Pembiayaan diatur pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Lembaga pembiayaan yang dimaksud adalah lembaga usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Dalam Pasal 1 huruf b, yang disebut Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan

Sebelum dikeluarkan Perpres No. 9 Tahun 2009, sebelumnya telah ada peraturan yang mengatur tentang Lembaga Pembiayaan, yaitu Kepres No. 61 Tahun 1988. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, peraturan lembaga pembiayaan perlu diperbaharui, maka terbitlah Perpres No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis melakukan penelitian dan mengulasnya dalam bentuk tulisan berupa skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT ANTARA NASABAH DENGAN PT MANDIRI TUNAS FINANCE”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan perjanjian antara nasabah dengan PT Mandiri Tunas Finance?
2. Apakah kendala yang ditemui ketika pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah dengan PT Mandiri Tunas Finance?
3. Apa solusi untuk mengatasi permasalahan kredit macet dalam perjanjian kredit antara nasabah dengan PT Mandiri Tunas Finance.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah tanggung jawab Nasabah dalam perjanjian kredit apabila kredit macet.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak PT Mandiri Tunas Finance dalam suatu pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah.
3. Untuk mengetahui solusi yang diberikan oleh PT Mandiri Tunas Finance kepada nasabah dalam permasalahan kredit macet.

II. METODE PENELITIAN

Pada penelitian hukum, dibutuhkan suatu metode untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada penelitian. Metode penelitian hukum ialah kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan suatu metode, sistematika serta pikiran-pikiran tertentu dengan tujuan untuk memahami serta mendalami suatu gejala yang berkaitan dengan hukum serta memikirkan cara untuk menganalisisnya. Guna mendapatkan hasil terhadap penelitian ini, maka penulis

menggunakan cara:¹

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian yuridis sosiologis atau juga dikenal dengan studi hukum dan masyarakat, dimana hal ini dilatar belakangi karena adanya kebutuhan yang memandang bahwa hukum dapat menjalankan fungsinya yakni merekam keadaan sosial. Penelitian ini membahas suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat sesuai dengan situasi sesungguhnya.²

2. Sumber Data

a). Bahan hukum primer :

- 1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia No.9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.
- 3) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 11
- 4) Pasal 6 UUHT dan Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata

b). Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah.bahan yang berisikan informasi atau kejelasan atau penunjang bahan hukum primer, yakni hasil penelitian yang terdapat kaitan dengan masalah penelitian, buku yang juga berhubungan dengan penelitian, kamus- kamus hukum, jurnaljurnal hukum dan data yang ada di PT Mandiri Tunas Finance

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Untuk teknik pengumpulan data pertama ialah wawancara. Jenis wawancara yang penulis gunakan ialah semi terstruktur, yakni penulis

mempersiapkan pertanyaan yang akanditanyakan kepada narasumber dan pertanyaan itu bisa bertambah atau berkembang ketika mewawancarai narasumber. Hal itu dilakukan untuk menyesuaikan dengan permasalahan.

b. Studi Dokumen

Teknik kedua ialah melaksanakan studi dokumen. Studi dokumen merupakan cara yang digunakan peneliti dengan upaya yaitu memahami kajian literatur yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Kajian literatur dapat berupa aturan yang ada dalam Undang-Undang, buku, dokumen penting yang mempunyai kaitan dengan penelitian.

4. Analisa Data

Setelah mendapatkan data secara keseluruhan yang memiliki kaitan dengan penelitian, baik data primer maupun sekunder, maka analisis yang dilakukan pada data tersebut yaitu analisis kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pelaksanaan

Perjanjian Antara Nasabah Dengan PT Mandiri Tunas Finance

Bentuk Perjanjian pada perjanjian kredit antara nasabah dengan PT Mandiri Tunas Finance akan memuat rincian pembiayaan seperti tujuan pembiayaan dan jenis kegiatan usaha maupun barang atau jasa yang mendapatkan pembiayaan. Surat ini juga memuat nilai pembiayaan, jumlah utang, nilai angsuran pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, tingkat suku bunga, dan agunan. Sebelum pelaksanaan penandatanganan perjanjian,

¹ Bambang sunggono,2019,*Metodologi Penelitian Hukum*,Rajawali Pers, Jakarta,hlm

² *Ibid*, hlm 72

perusahaan pembiayaan wajib menjelaskan ilustrasi perhitungan pokok utang pembiayaan dan bunga selama jangka waktu pembiayaan serta ilustrasi pengenaan denda dan biaya eksekusi agunan apabila terjadi wanprestasi. Dengan demikian proses pelunasan pembiayaan maupun penanganan wanprestasi akan dilakukan sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati.

B. Kendala Yang Ditemui Ketika Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara Nasabah Dengan PT Mandiri Tunas Finance

Kendala yang seringkali ditemui adalah kredit macet yang dilakukan oleh nasabah, dalam penyelesaian kredit macet terdapat opsi seperti over kredit dan eksekusi objek jaminan fiducia berdasarkan Undang – Undang. *Over kredit* dapat dilakukan jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam konteks pembiayaan modal kerja, perusahaan pembiayaan memiliki berbagai cara untuk mengatasi masalah pembiayaan macet, termasuk eksekusi objek jaminan fiducia sesuai dengan undang-undang dan persyaratan yang ditetapkan oleh perjanjian fiducia. Jaminan fiducia juga dapat dilakukan melalui penjualan publik atau perjanjian khusus antara pemberi dan penerima fiducia

C. Solusi Untuk Mengatasi Permasalahan Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Antara Nasabah Dengan PT Mandiri Tunas Finance

Dalam penyelesaian permasalahan

kredit macet solusi yang diberikan oleh PT Mandiri Tunas Finance bersama divisi *Desck Collection* memberikan Surat Peringatan (SP) Kepada debitur yang berhutang. Dimana Surat Peringatan tersebut akan dilayangkan kepada debitur sebanyak 3 kali.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Perjanjian merupakan suatu kegiatan sehari hari yang kerap terjadi pada kehidupan bermasyarakat, dengan berlakunya suatu perjanjian akan memberikan kekuatan yang mengikat antar pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
2. Sistem pembiayaan modal kerja memungkinkan perusahaan mendapatkan dana untuk membeli barang dari perusahaan dalam kelompoknya, yang disebut captive finance company.
3. Dalam penyelesaian permasalahan kredit macet antara debitur dan kreditur haruslah kembali merujuk pada perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti sampaikan terhadap nasabah-nasabah yang akan melakukan atau sudah mempunyai rencana untuk melakukan peminjaman modal atau melakukan pelaksanaan perjanjian dengan pihak PT. Mandiri Tunas Finance agar memikirkan dengan matang rencana peminjaman modal, agar tidak terjadinya kesalah pahaman yang akan menjadikan masalah-

masalah yang tidak diinginkan oleh nasabah dan PT. Mandiri Tunas Finance seperti telat angsuran atau kredit macet dan tidak terjadi kerugian bagi pihak nasabah serta pihak PT. Mandiri Tunas Finance.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada ibu Dr. Elyana Novira S.H., M.H selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan arahan dan saran yang baik untuk penulis, dan juga terima kasih kepada ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengoreksi skripsi penulis, dan mempermudah penulis dalam penulisan skripsi. Juga penulis ucapkan terima kasih kepada seseorang yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU – BUKU

Bambang
sunggono,2019,*Metodologi
Penelitian Hukum*,Rajawali Pers,
Jakarta,hlm 38

B. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang Undang Hukum
Perdata
Peraturan Presiden Republik
Indonesia No.9 Tahun 2009 Tentang
lembga pemb

